

## **BABI PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia dituntut untuk selalu memenuhi kebutuhannya. Pada dasarnya kebutuhan manusia terbagi menjadi tiga, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Dari ketiga kebutuhan tersebut, kebutuhan primer adalah yang paling utama karena menyangkut kelangsungan hidup manusia. Maka dari itu, manusia harus bekerja untuk mempertahankan hidupnya.

Salah satu pekerjaan yang paling diminati di Indonesia adalah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan pegawai negeri atau aparatur negara yang bukan militer. Ada beberapa tahapan yang harus dilewati seseorang untuk menjadi PNS, antara lain: ujian tertulis, psikotes, wawancara, tes kesehatan, dan terakhir diklat. Tujuan dilaksanakannya seleksi ini adalah untuk mendapatkan PNS yang memiliki kapabilitas yang baik serta profesional.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwasanya masih banyak PNS yang tidak memiliki kompetensi, kapabilitas serta integritas dalam dirinya. Berbagai media massa baik media cetak maupun elektronik telah memberikan gambaran di lapangan secara nyata tentang PNS yang nakal. Banyak PNS yang terjaring razia oleh Satpol PP meninggalkan kantor tanpa dapat menunjukkan surat tugas atau izin dari pimpinannya. Kebanyakan dari mereka ditemukan sedang berbelanja di pusat-pusat perbelanjaan ataupun berkumpul di tempat makan. Pada saat usai libur panjang khususnya libur hari-hari besar keagamaan,

masih banyak terdapat PNS yang tidak masuk kerja atau mangkir tanpa adanya alasan. Hal ini sering kali terjadi, akibatnya pelayanan publik pada hari awal setelah selesai masa libur tidak berjalan efisien. Dikarenakan banyak meja atau bangku kosong yang tidak ditempati oleh PNS yang berwenang belum masuk kerja.

Pembangunan nasional merupakan indikator dari kinerja PNS sebagai abdi negara. Namun dengan munculnya oknum-oknum PNS yang tidak bertanggung jawab, pembangunan nasional yang seyogyanya berjalan dengan baik sesuai dengan program yang telah ditetapkan menjadi tidak tercapai. Tidak meratanya pembangunan nasional akan menyebabkan perbedaan dalam tingkat ekonomi, sosial, bahkan pendidikan di wilayah-wilayah terpencil Indonesia. Efek panjang yang ditimbulkan adalah munculnya diskriminasi antar daerah dan dapat berujung pecahnya Negara Republik Indonesia.

Sejatinya tugas yang diemban seorang PNS adalah sebagai pelayan masyarakat yang harus mengabdikan kepada negara, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun golongan. PNS yang memiliki motivasi rendah akan memiliki integritas yang rendah pula baik dalam skala daerah maupun nasional. Salah satu nilai dari integritas adalah kedisiplinan yang wajib dimiliki seorang PNS.

Diperlukan suatu langkah besar dari untuk menanggulangi masalah integritas khususnya pada disiplin PNS. Akhirnya mengeluarkan PP No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pada PP No. 53 Tahun 2010 dijelaskan dalam rangka mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), maka PNS sebagai unsur aparatur negara dituntut untuk setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, bersikap disiplin, jujur, adil, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.

Untuk mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan bermoral tersebut, mutlak diperlukan peraturan disiplin PNS yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin, sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong PNS untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja.

Peraturan Pemerintah tentang disiplin PNS ini antara lain memuat kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina PNS yang telah melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri pada masa yang akan datang.

Dalam Peraturan Pemerintah ini secara tegas disebutkan jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran disiplin. Hal ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang menghukum serta memberikan kepastian dalam menjatuhkan hukuman disiplin. Demikian juga

dengan batasan kewenangan bagi pejabat yang berwenang menghukum telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Penjatuhan hukuman berupa jenis hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak dari pelanggaran yang dilakukan.

Kewenangan untuk menetapkan keputusan pemberhentian bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Selain hal tersebut di atas, bagi PNS yang dijatuhkan hukuman disiplin diberikan hak untuk membela diri melalui upaya administratif, sehingga dapat dihindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam penjatuhan hukuman disiplin.

Pada PP No.53 Tahun 2010 ini telah diatur segala kewajiban dan larangan bagi PNS. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 3 sedangkan, larangan bagi Pegawai Negeri Sipil terdapat dalam Pasal 4. Selain kewajiban dan larangan, sanksi-sanksi yang akan diberikan kepada PNS yang tidak mematuhi juga diatur dalam Pasal 7. Sebelumnya terdapat juga peraturan yang mengatur tentang disiplin PNS yaitu PP No. 30 Tahun 1980. PP No. 30 Tahun 1980 ini sudah tidak dipakai lagi karena tidak sesuai dengan keadaan Indonesia sekarang ini.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) adalah salah satu organisasi atau badan yang menaungi pendidikan di Indonesia. Kemendikbud dibentuk oleh presiden dan dilaksanakan oleh menteri pendidikan dan

kebudayaan. Kemendikbud memiliki cabang di tiap-tiap provinsi di Indonesia yang disebut dengan Dinas Pendidikan, tidak terkecuali di Provinsi Sumatera Utara.

Pemerintah pusat terus berusaha mewujudkan pendidikan Indonesia yang merata dan bermutu tinggi. Anggaran yang diberikan untuk pendidikan terbilang sangat tinggi dengan jumlah 20% dari APBN dan 20% dari APBD. Dengan anggaran yang demikian besar seharusnya pendidikan yang dicita-citakan dapat tercapai.

Kenyataannya tidak sedikit anak-anak bangsa yang harus putus sekolah karena biaya pendidikan yang sangat tinggi. Kondisi fisik sekolah yang sangat mengkhawatirkan dengan sarana dan prasarana yang tidak memadai. Sekolah-sekolah yang terdapat di pelosok memiliki infrastruktur yang jauh berbeda dengan sekolah yang ada di kota.

Bagaimana mungkin permasalahan diatas dapat terjadi, padahal pusat telah mengucurkan anggaran yang sangat besar untuk pendidikan dan membuat program kerja, seperti Wajib Belajar, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Beasiswa Unggulan, Bidik Misi, serta Bantu Sekolahku. Kinerja dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara perlu dievaluasi mendalam, dimulai dengan kedisiplinan PNS Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang carut marut juga turut menambah catatan buruknya kinerja dari Kemendikbud. Ujian Nasional (UN) sebagai program kerja yang berskala nasional dilaksanakan secara tidak serentak di seluruh Indonesia. Di Provinsi Sumatera Utara, terdapat 521 sekolah yang tidak melaksanakan Ujian Nasional

(UN) tepat pada tanggal 15 April 2013 karena tidak memiliki soal dan lembar jawaban.

Berdasarkan pada pemikiran di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut terhadap penerapan PP No. 53 Tahun 2010. Sehingga penulis mengangkatnya menjadi sebuah karya ilmiah dengan judul: **Implementasi PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah adalah kumpulan masalah yang berhasil ditarik dari uraian latar belakang yang akan diteliti dalam lingkup permasalahan yang lebih luas dibandingkan perumusan masalah. Melalui paparan latar belakang, penulis menarik permasalahan untuk menjadi identifikasi masalah, yaitu:

1. Pemahaman PNS pada PP No. 53 Tahun 2010.
2. Faktor-faktor penghambat PNS tidak melaksanakan kerja dengan penuh tanggung jawab.
3. Sanksi hukum bagi PNS yang mangkir dalam tugas.
4. Perpanjang masa libur pada saat jam kerja.
5. Tidak mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab.
6. Tidak jujur dalam melaksanakan tugas.
7. Penyalahgunaan wewenang dalam tugas.

### **C. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah dalam suatu penelitian adalah sangat penting. Tujuannya adalah agar diperoleh analisa yang luas dan kesimpulan yang tepat. Dengan demikian, adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Pelaksanaan tugas PNS dengan berlandaskan kepada PP No. 53 Tahun 2010 di tingkat Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
2. Faktor-faktor penghambat PNS mengimplementasikan PP No. 53 Tahun 2010 di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
3. Sanksi hukum pada PP No. 53 Tahun 2010 bagi PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

### **D. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan bagian yang sangat penting dan merupakan rumusan formal yang operasional dari masalah yang akan diteliti. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan tugas PNS dengan berlandaskan kepada PP No. 53 Tahun 2010 di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat PNS mengimplementasikan PP No. 53 Tahun 2010 di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ?
3. Bagaimana penerapan sanksi hukum pada PP No. 53 Tahun 2010 bagi PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ?

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas PNS dengan berlandaskan kepada PP No. 53 Tahun 2010 di tingkat Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
2. Mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat PNS mengimplementasikan PP No. 53 Tahun 2010 di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
3. Mengetahui bagaimana sanksi hukum pada PP No. 53 Tahun 2010 bagi PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi pemerintah.

Sebagai bahan kajian dalam memberikan manajemen yang baik untuk PNS, sehingga tidak ada lagi pelanggaran PP No. 53 Tahun 2010 oleh PNS secara umum, dan khususnya PNS di tingkat Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

2. Bagi Universitas Negeri Medan

Sebagai karya tulis yang menambah koleksi literatur di bidang ilmu sosial. Karya tulis ini meneliti tentang tingkat kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil dalam rangka terimplementasikannya PP No. 53 Tahun 2010 di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

3. Bagi mahasiswa.

Sebagai bahan bacaan mahasiswa untuk menambah wawasan pengetahuan khususnya di bidang PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

4. Bagi masyarakat.

Sebagai gambaran di lapangan untuk menunjukkan tingkat disiplin PNS secara umum, dan khususnya PNS di tingkat Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.